

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik *Transmart Home Delivery* dapat dijumpai dalam Pasal 47 PP PSTE yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian elektronik masih mengikuti ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Namun syarat sah perjanjian dalam KUHPerduta dan PP PSTE tersebut tidak secara khusus disebutkan di dalam UU ITE. Meskipun demikian, terdapat kesesuaian terhadap keempat syarat yang disebutkan dalam KUHPerduta terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam UU ITE. Menyangkut lahirnya suatu kontrak jual beli secara elektronik dalam *Transmart Home Delivery*, kontrak barulah lahir di saat penjual menyetujui pesanan oleh konsumen/pembeli yang telah dilakukan lewat platform aplikasi maupun lewat *Whatsapp* teks, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU ITE. Metode pembayaran yang dapat digunakan konsumen dalam bertransaksi di *Transmart Home Delivery* dapat dilakukan dengan kartu debit, transfer bank serta *cash on delivery* (bayar ditempat). Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam suatu transaksi elektronik *Transmart Home Delivery* ini. Namun dalam pelaksanaannya, bisa saja terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam setiap perbuatan masing-masing pihak. Perbuatan

wanprestasi dapat diselesaikan dengan mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 UU ITE. Untuk menebus kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, Pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan landasan dengan memerhatikan bukti-bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan ketentuan Pasal 5 UU ITE. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya praktek jual beli online dalam *Transmart Home Delivery* ini telah memenuhi ketentuan perdata yang ada serta aturan di luar KUHPerdata mengenai transaksi elektronik di Indonesia.

2. meskipun dalam segi keabsahan suatu perjanjian, *Transmart Home Delivery* ini telah memenuhi ketentuan yang ada, akan tetapi dari segi pelaksanaannya masih juga dijumpai praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Terlebih lagi hampir keseluruhan konsumen yang merasa haknya telah dirugikan tersebut hanya menyampaikan keluhannya tanpa adanya upaya hukum. Padahal di dalam UU PK, UU ITE dan PP PSTE, hak-hak konsumen jelas dijunjung tinggi. Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik apabila terjadi pelanggaran, dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan ke pihak berwenang. Penyelesaian sengketa tersebut oleh pihak berwenang dapat ditempuh lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke lingkungan peradilan umum dengan mengikuti ketentuan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa lewat jalur

non litigasi ditempuh lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE, yang terdiri dari Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsoiliasi.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya transaksi elektronik dan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi tersebut, hendaknya pemerintah Indonesia mengadakan penyuluhan, sosialisasi atau seminar mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Meskipun saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen, namun masih banyak masyarakat yang tetap saja dirugikan oleh pelaku usaha khususnya dalam transaksi elektronik ini karena minimnya pengetahuan mereka mengenai jaminan perlindungan hak-hak konsumen tersebut. Masyarakat juga hendaknya mampu mengenali hak-hak mereka sebagai konsumen secara jelas dan utuh karena pelanggaran terhadap hak-hak mereka tersebut sangat rawan untuk terjadi, bahkan banyak dari mereka yang tidak melakukan upaya apapun terkait masalah tersebut.
2. Hak untuk memperoleh advokasi dan perlindungan secara patut perlu ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga semua pihak, baik itu konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah memiliki visi yang sama untuk dapat mewujudkannya. Hal ini berkaitan dengan upaya hukum dalam rangka mempertahankan hak-hak konsumen melalui jalur hukum serta prosedur yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga konsumen yang haknya dirugikan atau direbut haknya dapat memperoleh hak nya kembali.

